



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA**

Alamat :
JL. CILIK RIWUT KM. 4,5 TELP. (0536) 3222837 FAX (0536) 3231746
PALANGKA RAYA 73112
e-mail : ptapraya@gmail.com
website : www.pta-palangkaraya.go.id

Nomor : W16-A/122/OT.01.2/I/2021

Tanggal : 12 Januari 2021

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama


REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara:sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase penurunan sisa perkara.		$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = sisa perkara Tahun berjalan Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusa perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding ,kasasi ,PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum , maka Semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px auto;">Index Kepuasan Pencari Peradilan</div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Intansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Palangka Raya, 12 Januari 2021

Ketua.



Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H.
NIP. 19560406 198403 1 002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
Nomor: W16-A/ 122 /HM.02.3/I/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam surat keputusan tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi 2009 Palangka Raya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;
7. Peraturan Presiden RI. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden RI. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama .
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/ii/2020, tanggal 27 Nopember 2020, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 2020-2024 ;
- KEDUA : Penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ;
- KETIGA : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :
1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;
 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja ;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal 12 Januari 2021
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
KETUA,



Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.
NIP. 19560406 198403 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;